



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Masriadi Bin Kaloh, tempat dan tanggal lahir Kolehalang, 18 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I;

Patmawati Binti Latanang, tempat dan tanggal lahir Silopo, 25 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 20 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Malaysia pada 08 Agustus 2010, di hadapan Penghulu bernama H. Idrus, dengan wali nikah yaitu Saripah karena Ayah kandung Pemohon II berada di Sulawesi pada waktu itu dan Ayah kandung Pemohon II telah diberitahu melalui telepon dan menyerahkan wali Pemohon II kepada sepupu Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saripah dan Yuli;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sewaan di Malaysia selama 2 tahun kemudian pindah ke perumahan perusahaan di Kelurahan Buluminung, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Serlim binti Masriadi, lahir tanggal 21 Oktober 2011
 - b. Nurul Hidayah binti Masriadi, lahir tanggal 19 Maret 2014
 - c. Sukriadi bin Masriadi, lahir tanggal 10 Mei 2017
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena paspor Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak berlaku atau telah pasportnya telah mati pada waktu itu sehingga Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa di daftarkan di Kantor urusan Agama Malaysia sehingga Pemohon I dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Masriadi bin Kaloh) dengan Pemohon II (Patmawati binti Latanang) yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 08 Agustus 2010;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada jurusita untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui Radio Duta Pancar Media Penajam Paser Utara tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim pemeriksa perkara, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa yang menjadi saksi akad nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Saripah dan Yuli dan saksi kedua yang bernama Yuli adalah seorang perempuan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu yang termasuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui Radio Duta Pancar Media Penajam Paser Utara tanggal 21 Januari 2020 sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon I dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan a quo bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan yang mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon dan Pemohon II ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan di muka persidangan bahwa yang menjadi saksi akad nikah pada saat nikah dilangsungkan hanya satu orang saksi yaitu Umbah, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa salah seorang saksi akad nikah adalah perempuan bernama Yuli, maka sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 2 dan ayat 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi salah satu rukun akad nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi salah satu syarat rukun pelaksanaan pernikahan, maka

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2010 di Malaysia harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2010 yang dilaksanakan di Malaysia dinyatakan tidak sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Masriadi bin Kaloh) dengan Pemohon II (Patmawati binti Latanang) yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 08 Agustus 2010;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	100.000,00
4. Panggilan	Rp	0,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)